



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 2547/A.A3/KP.11.02/2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pengusulan Pemberian Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil
di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 68);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386); dan
6. Pedoman Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta Penempatan dan/atau Pemakaian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Menindaklanjuti Pedoman Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta Penempatan dan/atau Pemakaian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diagendakan setiap tahunnya untuk acara penyematan pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI/hari-hari besar nasional/hari ulang tahun instansi atau pada waktu yang ditentukan.
2. Surat usulan beserta lampiran surat Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga/pimpinan instansi kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dengan memenuhi ketentuan syarat khusus dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 yaitu PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dengan ketentuan:
 - a. dalam masa bekerja secara terus-menerus, **PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara;**
 - b. penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi;
 - c. penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.
3. Khusus bagi calon yang diusulkan merupakan menteri/pimpinan lembaga/pimpinan instansi, surat usulan diajukan melalui menteri yang mengoordinasi kementerian/lembaga/instansi tersebut. Dalam hal menteri/pimpinan lembaga/pimpinan instansi tidak berada di bawah koordinasi suatu kementerian, maka dapat mengusulkan secara langsung kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
4. Lampiran surat usulan memuat informasi nama, NIP, pangkat/Gol/jabatan, Keppres Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebelumnya dan jenis tanda kehormatan yang diusulkan.
5. Bentuk lampiran surat usulan sesuai dengan Lampiran A.
6. Ketentuan pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagai berikut:
 - a. pengajuan usul Satyalancana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan/atau 30 tahun dilakukan secara berjenjang dan tidak dapat diusulkan secara bersamaan dalam satu waktu;
 - b. dalam hal PNS telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya satu atau dua tingkat lebih tinggi di atasnya, maka tidak dapat diusulkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya pada tingkat yang lebih rendah;
 - c. melampirkan daftar riwayat hidup usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya secara singkat yang ditandatangani yang bersangkutan dan

- diketahui oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan Lampiran B;
- d. melengkapi data dukung perorangan dalam bentuk PDF yang memuat:
 - 1) SK CPNS;
 - 2) SK pangkat terakhir;
 - 3) SK jabatan terakhir; dan
 - 4) Keppres Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya periode sebelumnya.
 7. Surat usulan dan lampiran surat usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya hanya dibuat untuk pengusulan satu jenis tanda kehormatan dimaksud dan tidak dapat digabungkan dengan usulan Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan lain.
 8. Penyampaian usulan pemberian tanda kehormatan bagi PNS dilakukan melalui laman <https://osdm.kemdiktisaintek.go.id/e-sipd> dengan melampirkan dokumen:
 - a. asli Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani oleh calon penerima Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan diketahui oleh atasan langsung serta berstempel dinas;
 - b. salinan Surat Keputusan (SK) CPNS yang telah disahkan pejabat yang berwenang;
 - c. salinan SK Pangkat terakhir yang telah disahkan pejabat yang berwenang;
 - d. salinan SK Jabatan terakhir yang telah disahkan pejabat yang berwenang; dan
 - e. salinan Keputusan Presiden Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebelumnya.
 9. Batas waktu penerimaan usulan calon penerimaan usulan calon penerima Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi periode 2 Mei 2026, diterima paling lambat pada tanggal 14 bulan November tahun 2025.
 10. Usulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9 akan ditolak secara otomatis oleh sistem, dan pengusulan tersebut dapat dilakukan kembali pada periode berikutnya.
 11. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang sudah diterima oleh unit kerja wajib didokumentasikan ke dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan dipindai sebagai arsip unit kerja sebelum diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 13 Oktober 2025
Sekretaris Jenderal,



Togar Mangihut Simatupang
NIP 196812311993031015

Tembusan:

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

Lampiran

Nomor : 2547/A.A3/KP.11.02/2025

Tanggal : 13 Oktober 2025

A. Format Lampiran Surat Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

DAFTAR NAMA PENERIMA USUL TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA
(Disebutkan Nama Unit Kerja)

| No. | Nama NIP | Pangkat/Gol/Jabatan | Nomor dan Tanggal Kepres Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebelumnya | Tanda Kehormatan yang Diusulkan |
|-----|-------------|---------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ... | ... | Satyalancana Karya Satya ... Tahun Nomor... | ... |
| 2. | dst. | dst. | dst. | dst. |

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dikelompokkan berurutan berdasarkan tahun yang tertinggi, yaitu 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun.
2. Dari masing-masing kelompok/jenis Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya disusun berurutan berdasarkan pangkat tertinggi.
3. Penulisan nama, pangkat, dan jabatan menggunakan huruf besar dan kecil (*Capitalize Each Word*).
4. Pada kolom pangkat dan jabatan maksimal 228 karakter termasuk spasi dan tanda baca lainnya.
5. Penulisan gelar pendidikan menggunakan ejaan sesuai Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).
6. Lampiran usulan ditandatangani Pejabat Pimpinan Instansi dan dibubuhinya cap instansi.
7. File dalam bentuk Microsoft Word dan Excel serta disampaikan melalui media *flashdisk/surel/cloud storage* (penyimpanan awan).

Tempat,.....
Pimpinan Unit Kerja,

Nama.....
NIP

B. Format Daftar Riwayat Hidup Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Nama Lengkap | |
| 2. | Tempat, Tanggal Lahir | |
| 3. | NIP | |
| 4. | NIP Lama (jika ada) | |
| 5. | Pendidikan Terakhir | |
| 6. | Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT) | |
| 7. | SK CPNS (TMT) | |
| 8. | Jabatan Terakhir (TMT) | |
| 9. | Jenis Kelamin | Pria/Wanita (coret yang tidak perlu) |
| 10. | Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (Nomor dan Tanggal Keppres) | |
| 11. | Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, dan TMT dijatuhi hukuman s.d. selesai) | |
| 12. | CLTN (Nomor, dan TMT CLTN s.d. selesai) | |

Jabatan Atasan Langsung,

Ditetapkan di :
Tanggal :

(ttd)

(ttd)

Nama Atasan Langsung
NIP

Nama Calon Penerima
NIP

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Kolom Nama Lengkap diisi dengan nama dan gelar pendidikan sesuai dengan penulisan pada berkas pendukung yang dan terlampir pada saat pengusulan.
 2. Kolom Pangkat Terakhir dan Jabatan Terakhir diisi dengan pangkat dan jabatan sesuai dengan penulisan Surat Keputusan yang terlampir pada saat pengusulan.
 3. Kolom tanda kehormatan yang sudah dimiliki diisi dengan nomor dan tanggal Keppres Satyalancana Karya Satya sebelumnya (wajib diisi jika sudah memiliki).
 4. Kolom Hukuman Disiplin: jika tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, maka diisi dengan pernyataan “tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani”.
 5. Kolom CLTN: jika tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) maka diisi dengan pernyataan “tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani”.